

**JURNAL KARYA ILMIAH**

**IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENANGANAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PROSES  
PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
(STUDI KASUS DI UNIT PPA POLRES MATARAM)**

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

**YUSTIAN SUMANTRI**

**D1A116291**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2020**

**IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENANGANAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PROSES  
PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
(STUDI KASUS DI UNIT PPA POLRES MATARAM)**



**OLEH :**

**YUSTIAN SUMANTRI**

**D1A116291**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nanda Ivan Natsir".

**Nanda Ivan Natsir, SH., MH.**  
**NIP. 19860416 201012 1 003**

**IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENANGANAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PROSES  
PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
(STUDI KASUS DI UNIT PPA POLRES MATARAM)**

**YUSTIAN SUMANTRI  
NIM: D1A116291  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM  
ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi standar operasional prosedur penanganan anak sebagai saksi dalam proses penyidikan di Polres Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris normative. Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan penanganan anak sebagai saksi dalam proses penyidikan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berpedoman pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kendala dalam pelaksanaan penanganan anak sebagai saksi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu: (1) Penyidik belum mengikuti kejuruan tentang Peradilan Anak, (2) Sarana dan Prasarana. Sedangkan Faktor eksternal yaitu: (1) Identitas Anak Saksi, (2) Anak Saksi menyandang disabilitas.

**Kata Kunci: Anak Sebagai Saksi; Sistem Peradilan Pidana Anak.**

***THE IMPLEMENTATION OF STANDARD OPERATING PROCEDURES IN  
THE HANDLING OF CHILD AS WITNESSES IN THE INVESTIGATION  
PROCESS PURSUANT TO LAW NUMBER 11 YEAR 2012 REGARDING  
THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM  
(CASE STUDY AT UNIT OF PPA POLRES MATARAM)***

***ABSTRACT***

*This study aims to determine the implementation of standard operating procedures for handling children as witness in the investigation process at the Mataram Police Station. This type of research is a normative empirical study. Based on the result of the research, it concluded that the handling of children as witnesses in the investigation process is following standard operating procedures guided by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Internal factors that hamper the implementation, namely: (1) Investigators have not participated in vocational training on juvenile justice, (2) Facilities and Infrastructure. While external factors are: (1) Identity of Witness Children, (2) Witness Children have a Disability.*

***Keyword: children as a witness; the juvenile criminal justice system.***

## I. PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum dalam arti yang luas, yang menjamin hak-hak asasi setiap warga negara/manusia, memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.<sup>1</sup> Sebagai konsekuensi logis peraturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Salah satu perwujudan dari norma hukum tersebut, adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang ditegaskan dengan Hukum Acara Pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Anak merupakan karunia yang berharga dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan kepada orang tua untuk dicintai dan dirawat dengan sepenuh hati. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup> Segala bentuk perbuatan yang dapat melanggar hak-hak anak dapat diancam hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Nasional ke-1 dan Konvensi Hukum Nasional*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 1.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 35.

Saat ini banyak kita lihat, anak bukan hanya sebagai korban maupun pelaku dalam tindak pidana, namun anak seringkali menjadi saksi dalam perkara pidana. Anak sebagai saksi kerap mendapatkan tekanan mental dan jiwa atas peristiwa yang dialaminya, hal ini dikarenakan kondisi anak yang memang masih dalam keadaan tidak stabil. Anak sebagai saksi harus diperhatikan dan diawasi selama dalam proses peradilan, guna menghindarkan anak dari trauma atas tindak pidana. Perlindungan khusus bagi anak saksi tidaklah terlepas dari konsep hukum perlindungan anak. Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penyidikan sebagai bagian dari suatu sistem peradilan pidana, merupakan bagian yang masih sangat tertutup, artinya tidak transparan terhadap pihak lain yang berkepentingan, baik pihak ketiga, pihak luar, maupun masyarakat. Penyidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum selama ini, dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya lebih mengutamakan bagaimana kasus-kasus tersebut dapat terselesaikan, yang terkadang kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak lain, termasuk anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana. Dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) misalnya, dapat kita lihat pertanyaan-pertanyaan dan sikap penyidik terkadang memaksakan kehendak dan seolah-olah semua orang yang dihadapinya (diproses) adalah sama. Masih banyak persepsi publik bahwa pemeriksaan Anak sebagai saksi disamakan dengan pemeriksaan orang dewasa. Masyarakat masih terbawa

paradigma lama, bahwa pemeriksaan seseorang dalam penyidikan terkesan keras di setiap pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dan tempat atau ruangan pemeriksaan yang tertutup dan tidak nyaman.

Dari latar belakang tersebut di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak Sebagai Saksi Dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Unit PPA Polres Mataram)”.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan dan untuk memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Mataram sudah mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur penanganan anak sebagai saksi dalam proses penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?, (2) Apa yang menjadi kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi Standar Operasional Prosedur penanganan anak sebagai saksi dalam proses penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) Polres Mataram?

## **II. PEMBAHASAN**

### **Implementasi Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak Sebagai Saksi Dalam Proses Penyidikan di Polres Mataram**

Unit PPA Polres Mataram berpegang teguh kepada Standar Operasional Prosedur. Dalam setiap rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan tetap merujuk kepada Standar Operasional Prosedur. Dan untuk fasilitas penunjang kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, Unit PPA Polres Mataram saat ini telah memiliki Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang mana RPK tersebut sudah memenuhi Standar Fasilitas Pelayanan Publik.

Unit PPA Polres Mataram secara keseluruhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua perkara yang melibatkan perempuan dan anak, dalam hal menjadi pelaku, saksi, maupun korban.

Penyidik Unit PPA Polres Mataram yang memberikan pelayanan berjumlah 10 orang yaitu terdiri dari 1 orang Kepala Unit dan 9 orang anggota. Dari 9 orang anggota tersebut dibagi menjadi 3 Subnit yang mana masing-masing Subnit berjumlah 3 orang.

Unit PPA Polres Mataram banyak menangani masalah anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana, namun tidak sedikit dilakukan pemeriksaan terhadap anak sebagai saksi.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi:

- 1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- 3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan

- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- 4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Menurut Aipda Sri Rahayu, S.H., Penyidik pada Unit PPA Polres Mataram adalah Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Penyidik Unit PPA Polres Mataram memiliki minat, dedikasi, dan memahami masalah Anak.

Dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

“Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”

Menurut Aipda Sri Rahayu, S.H., saat ini Unit PPA mempunyai Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sehingga pemeriksaan terhadap anak bisa dilakukan diruang pemeriksaan khusus yang sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas standar pelayanan khusus anak. Dan pemeriksaan dilakukan terpisah dengan pemeriksaan orang dewasa untuk membuat anak merasa nyaman tidak terkesan membuat anak merasa takut dan gugup saat memberikan keterangan karena melihat beberapa polisi yang berpakaian dinas di ruang pemeriksaan.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi:

“Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.”

Hasil wawancara penyusun dengan Aipda Sri Rahayu, S.H. yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan terhadap anak tetap berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, yang mana Standar Operasional Prosedur Unit Pelayanan Perempuan dan Anak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berbunyi :

“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.”

Adapun pihak-pihak yang dihadirkan penyidik dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai saksi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Mataram sebagai berikut: 1.) Anak saksi dan orang tua atau wali serta keluarga saksi. Keterlibatan anak saksi dan keluarga saksi dalam penyelesaian perkara sangatlah penting, hal ini karena dalam sistem peradilan pidana, saksi merupakan seseorang yang mengetahui peristiwa pidana. Dalam sistem peradilan pidana keterangan saksi sangat mutlak dibutuhkan. 2.) Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak. Pekerja Sosial yaitu seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta. Syarat untuk menjadi seorang Pekerja Sosial yaitu seorang sarjana dengan sertifikasi dari Kementerian Sosial yang mana diatur dalam Permensos Nomor 108/HUK/2009 tentang sertifikasi bagi pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial. Syarat lainnya yaitu harus memiliki pengalaman kerja selama dua tahun dalam melaksanakan praktek pekerjaan sosial dan mengikuti pelatihan sosial jumlah keseluruhan minimal 60 jam latihan. Pekerja Sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab

mendampingi anak saksi dan membuat Laporan Sosial terhadap Anak sebagai saksi yang dimintai keterangan. Karena dalam hal untuk lanjut ke tahap penuntutan harus ada kelengkapan administrasi Laporan Sosial untuk anak sebagai saksi.

Proses pemeriksaan pertama terhadap anak selalu dilakukan dengan menghadirkan orang tua, wali, atau keluarga dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak dan keluarga, karena dalam pemeriksaan perkara anak ada beberapa orang tua atau wali yang kurang atau tidak mengerti bahasa Indonesia.

Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi:

“Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.”

Di dalam proses penyidikan, Penyidik harus memperhatikan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

- 1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Menurut Aipda Sri Rahayu, S.H., Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Mataram wajib menjaga kerahasiaan Identitas Anak Saksi, orang tua Anak Saksi, alamat Anak Saksi dan Wajah Anak Saksi dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

Hasil wawancara dengan Aipda Sri Rahayu, S.H., Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Mataram sudah mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Mataram berdasarkan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun untuk kendala yang dihadapi di setiap pelaksanaannya pasti ada.

### **Kendala dan Upaya Implementasi Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak Sebagai Saksi Dalam Proses Penyidikan.**

Faktor internal yang dialami dalam penanganan anak sebagai saksi dalam proses penyidikan yaitu : 1.) Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Mataram tidak semuanya memiliki Ijazah/Sertifikat kejuruan dalam hal penanganan masalah anak. Dan biasanya penyidik yang telah memiliki Ijazah/Sertifikat kejuruan dalam hal penanganan masalah anak sering kali terkena mutasi jabatan. Kendala yang dialami adalah Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Mataram menunggu giliran untuk melaksanakan kejuruan karena anggaran untuk melaksanakan kejuruan terbatas dan harus dibagi rata gilirannya di setiap Polres jajaran Polda Nusa Tenggara Barat. Seperti kita ketahui bersama bahwa Polda Nusa Tenggara Barat memiliki 10 Polres, dan masing-masing Polres memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Jadi untuk mendapatkan kejuruan dalam hal penanganan masalah anak harus menunggu giliran. Penyidik Unit PPA Polres Mataram berjumlah 10 orang, Penyidik yang memiliki sertifikat (kompeten) berjumlah 2 orang dan 8 orang belum memiliki sertifikat (kompeten) dibidang penanganan anak. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Mataram yaitu terus mengajukan nama ke Polda NTB untuk diberangkatkan pendidikan dan kejuruan pengembangan dasar pelayanan perempuan dan anak, upaya lainnya yaitu

berkoordinasi dengan Instansi terkait agar mengoptimalkan pertemuan dan bertukar pikiran terkait masalah penanganan anak di wilayah Kota Mataram. Biasanya yang mengadakan kegiatan demikian yaitu dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Mataram, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, dan Dinas Sosial Kota Mataram. Dari pertemuan inilah dapat dibahas dan didiskusikan masalah yang menyangkut tentang perempuan dan anak. Dari acara-acara seperti ini juga dapat menambah wawasan bagi Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Mataram. Untuk kegiatan pertemuan bersama instansi tersebut diatas biasanya dilakukan minimal 1 kali dalam setahun. 2.) Sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap maka diharapkan para penyidik Unit PPA Polres Mataram bisa melakukan penanganan anak saksi dalam proses penyidikan dengan maksimal agar tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai. Sarana merupakan sesuatu yang mendukung kelancaran proses penyidikan, apabila sarana yang tersedia kurang mendukung dan memadai tentunya akan menghambat berjalannya kegiatan penyidikan yang pada kenyataannya sarana prasarana yang ada di Unit PPA Polres Mataram masih kurang memadai. Penyediaan sarana dan prasarana dalam melakukan proses penyidikan, salah satu contohnya seperti sarana transportasi dan bahan bakar kendaraan. Untuk transportasi Unit PPA Polres Mataram yang digunakan dalam operasional kegiatan memiliki biaya perawatan yang terbatas, jadi saat ingin digunakan

kendaraan tersebut dalam keadaan tidak siap operasional. Untuk bahan bakar kendaraan telah diberikan sudah ada untuk operasional kendaraan namun masih sangat kurang mengingat kegiatan Unit PPA Polres Mataram yang begitu padat. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Mataram yaitu berkoordinasi dengan Instansi terkait agar mengoptimalkan kegiatan yaitu bekerja sama dengan instansi terkait masalah penanganan anak di wilayah Kota Mataram yaitu dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Mataram, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, dan Dinas Sosial Kota Mataram. Yang mana instansi-instansi pemerintah tersebut memiliki kendaraan operasional yang memadai dan anggaran yang bisa diserap untuk kegiatan terkait masalah penanganan anak di wilayah Kota Mataram. Selain saling membantu dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat juga dimaksudkan untuk tetap menjaga sinergitas antar instansi.

Faktor eksternal yang dialami dalam penanganan anak sebagai saksi dalam proses penyidikan yaitu : 1.) Pentingnya identitas diri dari Anak Saksi dalam proses penyidikan adalah untuk mengetahui usia dari Anak Saksi tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa wajah tidak bisa menggambarkan usia seseorang. Identitas yang biasa digunakan dalam proses penyidikan seperti Akte Kelahiran (Surat Lahir), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga, dan Ijazah. Sebagai contoh konkrit yaitu pemeriksaan anak saksi di Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat yaitu anak saksi dengan inisial J yang mana anak saksi J merupakan saksi perkara KDRT yang dialami oleh kedua orang tuanya. Namun anak saksi J belum memiliki identitas diri dikarenakan kedua orang tuanya tidak membuatkan sejak lahir. Didalam proses penyidikan, identitas diri sangatlah penting

sebagai syarat formil. Pada saat penyerahan berkas ke kejaksaan sering diberikan petunjuk P19 yaitu untuk melengkapi syarat formil berupa identitas anak saksi bila tidak dilampirkan di berkas perkara. Apabila Anak Saksi tidak memiliki Identitas diri seperti Akte Kelahiran (Surat Lahir), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga, dan Ijazah. Maka upaya yang dilakukan oleh Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Mataram adalah mendatangi Kantor Desa/Lurah dari Anak Saksi tinggal kemudian meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan dari Kantor Desa/Lurah dengan hasil survey di tempat tinggal Anak Saksi tersebut sebagai pengganti dari Identitas Anak Saksi. 2.) Dalam kenyataannya di lapangan, tidak jarang penyidik kita menghadapi kendala dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Kendala dalam memintai keterangan Anak Saksi yaitu jika Anak Saksi menyandang disabilitas. Sebagai contoh konkrit yaitu pemeriksaan anak saksi di Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Anak saksi dengan inisial I menyandang disabilitas yaitu tuna wicara (tidak bisa berbicara) namun masih bisa melihat dan mendengar. Anak saksi I merupakan saksi dari perkara pencabulan yang bobotnya adalah bukti petunjuk. Anak saksi I mendengar kejadian pencabulan yaitu teriakan korban pencabulan dan sempat mengintip apa yang sedang terjadi. Penyidik Unit PPA Polres Mataram memiliki kendala saat melakukan pemeriksaan terhadap anak saksi I karena anak saksi menyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polres Mataram yaitu mendatangkan saksi ahli yang berkompeten terhadap penyandang disabilitas dan tetap menghadirkan orang tua atau Pekerja Sosial. Untuk memudahkan Penyidik meminta keterangan dari Anak Saksi.

### III. PENUTUP

**KESIMPULAN :** 1.) Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan anak sebagai saksi dalam proses penyidikan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Mataram sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2.) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan Anak Saksi oleh Penyidik Unit PPA Polres Mataram berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu : (1) Penyidik Unit PPA Polres Mataram belum semuanya mendapat kejuruan dalam hal penanganan masalah anak, (2) Faktor Sarana dan Prasarana. Faktor eksternal yaitu : (1) Identitas Anak Saksi, (2) Anak Saksi menyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor internal : (1) Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Mataram yaitu terus mengajukan nama ke Polda NTB untuk diberangkatkan pendidikan dan kejuruan pengembangan dasar pelayanan perempuan dan anak, upaya lainnya yaitu berkoordinasi dengan Instansi terkait agar mengoptimalkan pertemuan dan bertukar pikiran terkait masalah penanganan anak di wilayah Kota Mataram, (2) Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Mataram yaitu berkoordinasi dengan Instansi terkait agar mengoptimalkan kegiatan yaitu bekerja sama dengan instansi terkait masalah penanganan anak di wilayah Kota Mataram yaitu dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Mataram, Lembaga

Perlindungan Anak (LPA) NTB, dan Dinas Sosial Kota Mataram. Yang mana instansi-instansi pemerintah tersebut memiliki kendaraan operasional yang memadai dan anggaran yang bisa diserap untuk kegiatan terkait masalah penanganan anak di wilayah Kota Mataram. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor eksternal : (1) Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Mataram adalah mendatangi Kantor Desa/Lurah dari Anak Saksi tinggal kemudian meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan dari Kantor Desa/Lurah dengan hasil survey di tempat tinggal Anak Saksi tersebut sebagai pengganti dari Identitas Anak Saksi, (2) Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polres Mataram yaitu mendatangkan saksi ahli yang berkompeten terhadap penyandang disabilitas dan tetap menghadirkan orang tua atau Pekerja Sosial. Untuk memudahkan Penyidik meminta keterangan dari Anak Saksi.

**SARAN :** 1.) Pada setiap pemeriksaan Anak Saksi Penyidik Unit PPA Polres Mataram harus tetap konsisten memperhatikan hak-hak Anak Saksi sebagaimana sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Memberikan sanksi bagi Penyidik Unit PPA Polres Mataram yang melakukan penyidikan kepada Anak Saksi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2.) Penyidik Unit PPA Polres Mataram harus terus mengasah diri dan mengikuti kejuruan terkait Peradilan Anak. Penyidik Unit PPA Polres Mataram harus lebih proaktif berkoordinasi dengan instansi pemerintahan maupun swasta dalam rangka mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapi pada saat penyidikan. Sehingga dapat meminimalisir kendala pada saat penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku, Makalah, Artikel**

Arief, Barda Nawawi, 2008, *Kumpulan Hasil Seminar Nasional ke-1 dan Konvensi Hukum Nasional*, Pustaka Magister, Semarang.

Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta

### **Peraturan-peraturan**

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

### **Internet**

Abi Asmana, *Istilah Perbuatan Pidana Dan Strafbaar Feit*, Diakses dari <http://legalstudies71.blogspot.com/2015/09/istilah-perbuatan-pidana-dan-strafbaar.html>, pada tanggal 11 Oktober 2019 pukul 13.15 wita.

Prof. Irwanto, *Anak Sebagai Saksi Korban*, Diakses dari <https://ecpatindonesia.org/berita/anak-sebagai-saksi-korban>, pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 10.30 wita.